



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 15/M-DAG/PER/1/2015  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1800);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 434/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,



RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 462

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 15/M-DAG/PER/1/2015  
NOMOR 14 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pengujian mutu barang.
3. Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.
4. Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi dan penanganan pengujian/kalibrasi.
5. Pengembangan Pengujian/Kalibrasi adalah kegiatan yang mencakup pembaruan validasi metoda uji dan kalibrasi, pengembangan metoda, dan pembuatan standar acuan.
6. Pengelolaan Organisasi Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan Penguji Mutu Barang yang berhubungan dengan penilaian kemampuan teknis dan manajemen mutu, pelaksanaan internal audit sistem mutu, pembuatan dokumen sistem mutu organisasi penjaminan mutu barang, pengkajian dokumen dan manajemen organisasi penjaminan mutu barang, pelaksanaan konsultasi teknis, pembuatan laporan kegiatan organisasi penjaminan mutu barang per tiga bulan, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian/kalibrasi, penyelenggaraan uji kemahiran, dan pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi.
7. Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang.
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Mutu Barang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengujian mutu barang.
10. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penguji Mutu Barang.

## II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yakni melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.

## B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang terdiri atas:
  - a. Penguji Mutu Barang Keterampilan; dan
  - b. Penguji Mutu Barang Keahlian.
2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:
  - a. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  - b. Penguji Mutu Barang Terampil, pangkat:
    - 1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Penguji Mutu Barang Mahir, pangkat:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, yaitu:
  - a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat:
    - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh 1:

Sdri. Nunung, S.Si, NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari :

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
- b. Diklat Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 6 angka kredit.
- d. Diklat jabatan fungsional penguji mutu barang sebesar 3 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 111.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan sdr. Nunung, S.Si sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

Contoh 2:

Sdri. Nuning, NIP. 19820510 201303 2 001, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keterampilan.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah SMK sebesar 25 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II sebesar 1,5 angka kredit.
- c. Pendidikan dan pelatihan jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebesar 3 angka kredit.
- d. Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 3 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 32,5.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Nuning sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

Contoh 1:

Sdr. Wibowo, ST, M.Si, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Balai Pengujian. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. Wibowo, ST, M.Si memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.

- b. Diklat fungsional Penguji Mutu Barang keahlian dan teknis sebesar 20 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 150 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Penguji Mutu Barang sebesar 30 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Wibowo, ST, M.Si sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Contoh 2:

Sdr. Syarifudin, A.Md, NIP.198010705 200403 1 001, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keterampilan.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. Syarifudin, A.Md, memperoleh angka kredit sebesar 74,5 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Diploma III Teknis sebesar 60 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II sebesar 1,5 angka kredit.
- c. Diklat fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan sebesar 3 angka kredit.
- d. Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 5 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Penguji Mutu Barang sebesar 5 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Syarifudin, A.Md, sebesar 74,5 sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan adalah Penguji Mutu Barang Terampil, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

### III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGUJI MUTU BARANG YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji Mutu Barang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Penguji Mutu Barang lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penguji Mutu Barang yang melaksanakan tugas Penguji Mutu Barang satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau

Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Neneng, S.Si, NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit Balai Pengujian Mutu Barang. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengevaluasi dan mensahkan laporan hasil pengujian/kalibrasi dengan angka kredit 0,014 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar  $80\% \times 0,014 = 0,012$

- b. Penguji Mutu Barang yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Neneng, S.Si, NIP 19750325 200403 2 001 pada unit jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit Balai Pengujian Mutu Barang. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV dengan angka kredit 0.047. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar  $100\% \times 0.047 = 0.047$ .

#### IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

##### A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, atau Kimia;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan; dan
  - d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Kimia, Teknik Fisika, atau Kimia;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian; dan
  - d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Calon PNS dengan formasi jabatan fungsional Penguji Mutu Barang setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Penguji Mutu Barang.

Contoh:

Sdri. Rahma, NIP. 19880209 200903 2 007 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/a, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus diklat Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keterampilan.

5. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

Contoh:

Sdri. Rahma, NIP. 19880209 200903 2 007, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang tanggal 31 Maret 2012.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2013 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

6. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dapat dipertimbangkan, apabila:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 atau angka 3;
  - b. memiliki pengalaman di bidang pengujian mutu barang paling kurang 2 (dua) tahun; dan
  - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengalaman di bidang pengujian mutu barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Sumarno, ST, NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, bekerja pada Balai Pengujian Mutu Barang. Yang bersangkutan melakukan kegiatan pengujian mutu barang selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada waktu menduduki jabatan Pengawas pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengujian mutu barang.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi kembali ke Balai Pengujian Mutu Barang dan yang bersangkutan melakukan kegiatan pengujian mutu barang selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka sdr. Sumarno, ST memiliki pengalaman di bidang pengujian mutu barang selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdr. Rahmat, ST, NIP. 19650405 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki Jabatan Fungsional

Peneliti dan Rekayasa di Balai Riset dan Standardisasi dan memiliki pengalaman di bidang pengujian mutu barang.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2014 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2015, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1965.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Kosner, S.Si, M.Si, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Balai Pengujian akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

Selama menduduki jabatan Kepala Balai Pengujian yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- 2) Diklat fungsional Penguji Mutu Barang keahlian dan teknis sebesar 20 angka kredit.
- 3) Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 145 angka kredit.
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian barang sebagai pembahas/moderator sebesar 2 angka kredit.
- 2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai peserta sebesar 1 angka kredit.

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG KEAHLIAN

1. Penguji Mutu Barang Keterampilan, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
  - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Fotocopy sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
  - c. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
  - d. Fotocopy sah nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Penguji Mutu Barang Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian; dan
  - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
4. Penguji Mutu Barang Keterampilan yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Abimanyu, NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Penguji Mutu Barang Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 Teknik dan telah dinaikkan

pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan menggunakan angka kredit dari ijazah S1.

Sdr. Abimanyu akan diangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Pertama. Selama menjadi Penguji Mutu Barang Terampil yang bersangkutan memiliki 25 angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis di bidang pengujian mutu barang = 4
- b. Pengujian mutu barang = 19
- c. Pengembangan Profesi = 1
- d. Penunjang Tugas = 1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan sdr. Abimanyu, A.Md dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keahlian didasarkan pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah angka kredit sebesar 15,6 yang diperoleh dari:

- a. Diklat fungsional/teknis di bidang pengujian mutu barang  $65\% \times 4 = 2,6$
- b. Pengujian mutu barang  $65\% \times 19 = 12,35$
- c. Pengembangan Profesi  $65\% \times 1 = 0,65$

- 5. Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 6. Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan ke Penguji Mutu Barang kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

### A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- 1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Penguji Mutu Barang yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- 2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

3. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit untuk:
  - a. Penguji Mutu Barang Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 10; atau
  - b. Penguji Mutu Barang Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11 sampai dengan Anak Lampiran 13;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Setiap usul penetapan angka kredit Penguji Mutu Barang harus melampirkan:
  - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 14;
  - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengujian mutu barang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15;
  - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16; dan
  - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.
6. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Penguji Mutu Barang sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir Lampiran Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 434/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya.
7. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Penguji Mutu Barang pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir:
  - a. Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 10; atau
  - b. Anak Lampiran 11 sampai dengan Anak Lampiran 13;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penguji Mutu Barang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Penguji Mutu Barang mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2015.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penguji Mutu Barang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan angka kredit Penguji Mutu Barang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Penguji Mutu Barang yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. Direktur Pengembangan Mutu Barang; dan
  - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

## VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS.

### A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

## B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
  - b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
  - d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
  - e. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengujian mutu barang, unsur kepegawaian, dan Penguji Mutu Barang.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Penguji Mutu Barang.
7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang.
8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
  - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penguji Mutu Barang yang dinilai;

- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
  10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
  11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
  12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
  13. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penguji Mutu Barang.

### C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
  - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, Instansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:
  - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:
  - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
  - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
  - a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

### VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI.

#### A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Penguji Mutu Barang, dapat dipertimbangkan, apabila:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Perdagangan yang menduduki Jabatan Fungsional:
  - a. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan



ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

7. Kenaikan pangkat PNS Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
8. Kenaikan pangkat Penguji Mutu Barang dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Fiddy, ST, NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, sdr. Fiddy, ST memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Muda.

9. Penguji Mutu Barang yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim NIP. 19751016 199604 1 010, jabatan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian sdr. Karim memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

10. Penguji Mutu Barang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan

angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian mutu barang.

Contoh:

Sdr. Tanto, ST NIP 19850210 200803 1 001 Jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, sdr. Tanto, ST telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c sdr. Tanto, ST wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang  $20\% \times 50 = 10$  angka kredit.

11. Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan pengujian mutu barang.
12. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Bambang, ST, M.Si, 19601115 198703 1 001 jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Dalam hal demikian, sdr. Bambang, ST, M.Si setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014, wajib mengumpulkan angka kredit sebesar 20 dari kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi.

## B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Penguji Mutu Barang dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
  - c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Penguji Mutu Barang Pemula untuk menjadi Penguji Mutu Barang Terampil sampai dengan menjadi Penguji Mutu Barang Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama untuk menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Muda sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Penguji Mutu Barang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut

- a. Tugas pengujian mutu barang = 38
- b. Pengembangan profesi membuat 1 (satu) naskah tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media masa yang merupakan satu kesatuan = 2
- c. Tugas kegiatan penunjang (maksimal) = 10

2. Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengujian mutu barang = 76
- b. Pengembangan profesi:

membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan = 4

c. Tugas kegiatan penunjang (maksimal) = 20

3. Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengujian mutu barang = 74

b. Pengembangan profesi:

membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi dibidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan = 6

c. Tugas kegiatan penunjang (maksimal) = 20

4. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengujian mutu barang = 112

b. Pengembangan profesi:

Menyusun 1 (satu) pedoman bidang pengujian mutu barang membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional = 8

c. Tugas kegiatan penunjang (maksimal) = 30

5. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Contoh :

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengujian mutu barang = 108
- b. Pengembangan profesi :  
membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan :
  1. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional = 8
  2. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan. = 4
- c. Tugas kegiatan penunjang (maksimal) = 30

6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

## IX. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

### A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penguji Mutu Barang yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19680912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kepala Balai Pengujian. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Penguji Mutu Barang Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda.

2. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penguji Mutu Barang yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Ir. Rizaldi, NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda.

3. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penguji Mutu Barang yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Dra. Sriwenita, M.Si, NIP. 19670302 199203 1 004, Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Madya.

4. Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang.
5. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Dra. Nuraini, M.Si, NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Madya.

6. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Penguji Mutu Barang dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

7. Pembebasan sementara bagi Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
8. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### B. PENURUNAN JABATAN.

1. Penguji Mutu Barang yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Penguji Mutu Barang selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Penguji Mutu Barang sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Yudho, ST NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 dalam hal demikian:

- a. Sdr. Yudho, ST, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d diturunkan dari Penguji Mutu Barang Ahli Muda menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
- b. Sdr. Yudho, ST diberikan tunjangan jabatan fungsional Pranat Humas Ahli Pertama.
- c. Sdr. Yudho, ST dapat diangkat kembali ke jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
  - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;

- 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
  - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, Sdr. Yudho, ST memperoleh angka kredit sebesar 50.
  - e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda, Sdr. Yudho, ST memperoleh angka kredit sebesar 55.
  - f. Dalam hal demikian Sdr. Yudho, ST, dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:
    - 1) angka kredit terakhir sebesar 300;
    - 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Penguji Mutu Barang Pertama sebesar 50; dan
    - 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda sebesar 55.

#### X. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara karena:
  - a. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penguji Mutu Barang yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penguji Mutu Barang yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Penguji Mutu Barang yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang bagi Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - e. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi bagi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.diangkat kembali dalam jabatan Penguji Mutu Barang, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
2. Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

3. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Penguji Mutu Barang Keterampilan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang apabila berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
4. Penguji Mutu Barang Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
5. Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
6. Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Budiman S.Si, NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2014.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penguji Mutu Barang yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang dan angka

- kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Penguji Mutu Barang yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
  - c. Penguji Mutu Barang yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 6, menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### XI. PEMBERHENTIAN

1. Penguji Mutu Barang diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.  
contoh:  
Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19740912199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014.  
Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Penguji Mutu Barang yang akan naik jenjang jabatan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,



RACHMAT GOBEL

ANAK LAMPIRAN 1  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
- b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... ( .....)
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : .....\*\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI  
MUTU BARANG

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Penguji Mutu Barang;
- b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (\*\*)
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
 KREDITNYA.

CONTOH  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGUJI MUTU  
 BARANG KETERAMPILAN YANG AKAN  
 DIANGKAT MENJADI PENGUJI MUTU BARANG  
 KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGUJI MUTU BARANG KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT  
 MENJADI PENGUJI MUTU BARANG KEAHLIAN  
 NOMOR: .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
1.	UNSUR UTAMA				
	A Pendidikan				
	1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji Mutu Barang				
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B Pengujian mutu barang				
	C Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Penguji Mutu Barang				
	Jumlah Unsur Penunjang				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... ke Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... dengan angka kredit .....				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:  
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Penguji Mutu Barang yang bersangkutan;
  2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Penguji Mutu Barang/Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
  4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan  
 Angka Kredit

Nama Lengkap  
 NIP. ....

ANAK LAMPIRAN 4  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI PENCUJI  
MUTU BARANG KETERAMPILAN KE PENGUJI  
MUTU BARANG KEAHLIAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN DARI PENGUJI MUTU BARANG KETERAMPILAN KE PENGUJI MUTU BARANG KEAHLIAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Penguji Mutu Barang Keahlian;  
b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014;  
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (\*\*)
- KEDUA : ..... (\*\*)  
KETIGA : ..... (\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN  
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU  
BARANG DARI UNIT KERJA KEPADA PEJABAT  
PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth,  
Pejabat Pengusul Penetapan PAK masing-masing instansi \*)  
Di  
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Bahan penilaian dan penetapan angka kredit terlampir dalam surat ini.
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pimpinan Unit Kerja  
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

\*) ditulis pejabat pengusul penetapan PAK masing-masing instansi.

ANAK LAMPIRAN 6  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN  
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH:  
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN  
ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI PEJABAT PENGUSUL  
KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN  
ANGKA KREDIT

Kepada Yth.  
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit\*)  
Di  
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pejabat Pengusul  
Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota\*)

NIP.....

\*) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 7  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG PEMULA  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Penguji Mutu Barang / TMT	:						
8.	Masa kerja golongan lama	:						
9.	Masa kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT	
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU		JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)						
		2) Diploma III						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		1) lamanya lebih dari 960 jam						
		2) lamanya antara 641-960 jam						
		3) lamanya antara 481-640 jam						
		4) lamanya antara 161-480 jam						
		5) lamanya antara 81-160 jam						
		6) lamanya antara 31-80 jam						
		7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Mengikuti diklat Prajabatan golongan II						
2.	PENGUJIAN MUTU BARANG							
		Penjaminan Mutu Barang						
	a	Pengujian contoh						



NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional							
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan :							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian mutu barang							
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3								
II	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG TUGAS PENGUJIAN MUTU BARANG								
	A.	Pengajar/pelatih di bidang pengujian mutu barang							
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengujian mutu barang							
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian mutu barang							
	1	Mengikuti kegiatan seminar /lokakarya atau simposium							
	a.	Pemrasaran/penyaji/narasumber							
	b.	Pembahas/moderator							
	c.	Peserta							
	2	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:							
	a.	Ketua							
	b.	Anggota							
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
	1.	sebagai Pengurus aktif							
	2.	sebagai Anggota aktif							
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang							
	E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan /tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
	1.	30 (tiga puluh) tahun							
	2.	20 (dua puluh) tahun							
	3.	10 (sepuluh) tahun							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								





ANAK LAMPIRAN 8  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji Mutu Barang / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)						
	2) Diploma III						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 31-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Mengikuti diklat Prajabatan golongan II						
	2. PENGUJIAN MUTU BARANG						
	A. Penjaminan Mutu Barang						
	1) Pengambilan contoh						



NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:										
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam majalah										
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan										
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)										
	B:	Penerjemahan/penyaduran buku dan baha. lainnya di bidang pengujian mutu barang										
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan										
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional										
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan :										
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang										
	C:	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang										
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian mutu barang										
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang										
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3											
II	UNSUR PENUNJANG											
	PENUNJANG TUGAS PENGUJIAN MUTU BARANG											
	A:	Pengajar/pelatih di bidang pengujian mutu barang										
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengujian mutu barang										
	B:	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian mutu barang										
	1	Mengikuti kegiatan seminar /lokakarya atau simposium										
	a.	Pemrasaran/penyaji/narasumber										
	b.	Pembahas/moderator										
	c.	Peserta										
	2	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:										
	a.	Ketua										
	b.	Anggota										
	C:	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :										
	1.	sebagai Pengurus aktif										
	2.	sebagai Anggota aktif										
	D:	Keanggotaan dalam Tim Penilai										
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang										
	E:	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
		Memperoleh Penghargaan /tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
	1.	30 (tiga puluh) tahun										
	2.	20 (dua puluh) tahun										
	3.	10 (sepuluh) tahun										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											





ANAK LAMPIRAN 9  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG MAHIR  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Penguji Mutu Barang / TMT	:						
8.	Masa kerja golongan lama	:						
9.	Masa kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2		3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1)	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)						
	2)	Diploma III						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1)	lamanya lebih dari 960 jam						
	2)	lamanya antara 641-960 jam						
	3)	lamanya antara 481-640 jam						
	4)	lamanya antara 161-480 jam						
	5)	lamanya antara 81-160 jam						
	6)	lamanya antara 31-80 jam						
	7)	lamanya kurang dari 30 jam						
	C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Mengikuti diklat Prajabatan golongan II						
2.	PENGUJIAN MUTU BARANG							
	A.	Penjaminan Mutu Barang						
	1)	Pengambilan contoh						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
	a.	Mengambil contoh Representatif											
	(1)	Membuat Perencanaan pengambilan contoh											
	(2)	Melakukan Pengambilan contoh dengan klasifikasi Tingkat kesulitan II											
	b.	membuat laporan pengambilan contoh dengan klasifikasi Tingkat Kesulitan II											
	2)	Pengujian contoh											
	a.	Melaksanakan persiapan pengujian contoh dengan cara :											
	(1)	Melakukan optimasi peralatan											
	(2)	Melakukan persiapan contoh uji dengan cara :											
	a)	Ekstraksi											
	b)	Destilasi											
	b.	melaksanakan persiapan bahan kimia dan media:											
		membuat larutan standar											
	c.	Melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi Tingkat kesulitan III											
	d.	Melaksanakan perhitungan ketidakpastian pengukuran berdasarkan tingkat kesulitan dengan jumlah faktor/variabel 3 - 4											
	e.	Menyusun laporan hasil pengujian dengan klasifikasi Tingkat Kesulitan III											
	3)	Kalibrasi											
		Melakukan kalibrasi peralatan :											
	a.	Melakukan kalibrasi dengan klasifikasi Tingkat kesulitan III											
	b.	Membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi Tingkat kesulitan III											
	4)	Penanganan Pengujian /Kalibrasi											
	a.	Penanganan Peralatan laboratorium											
	(1)	Melaksanakan perawatan peralatan :											
		Menyusun perencanaan perawatan peralatan											
	(2)	Melakukan perbaikan peralatan											
	b.	Penanganan Kondisi Ruang Pengujian /Kalibrasi											
		Mengevaluasi hasil uji pemantauan kondisi ruang pengujian/ kalibrasi per bulan											
	c.	Penanganan Arsip contoh Pengujian /Kalibrasi											
		Menginventarisir arsip contoh barang per semester											
	d.	Melakukan kegiatan Fumigasi											
		Melakukan kegiatan Fumigasi											
	B.	Pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang											
	1)	Menilai kemampuan teknis dan manajemen mutu											
	a.	Melakukan tindakan perbaikan hasil penilaian kemampuan											
	b.	Membuat rekapitulasi sertifikasi mutu barang											
	2)	Melaksanakan internal audit sistem mutu											
	a.	Melakukan tindakan perbaikan audit internal/eksternal sistem mutu											
	b.	membuat laporan audit internal/ sistem mutu											
	3)	Membuat Dokumen Sistem Mutu Organisasi penjaminan Mutu Barang											
		Membuat Dokumen Mutu Instruksi Kerja/Format/Blanko kerja											
	4)	Mengkaji Dokumen dan Manajemen Organisasi Mutu Barang											
	b.	Menindak lanjut hasil kaji ulang dokumen sistem mutu											
	5)	Melaksanakan Konsultasi Teknis											
		Melakukan diskusi teknis dibidang teknik pengujian sebagai penyaji materi											
	6)	Mengelola sarana dan prasarana laboratorium pengujian/kalibrasi											
		Membuat perencanaan pengadaan barang bahan pembantu pengujian/kalibrasi setiap enam bulan											

	7)	Menyelenggarakan Uji Kemahiran								
		Melakukan pengumpulan data hasil uji kemahiran								
	8)	Melakukan Pengendalian Mutu Hasil Uji/Kalibrasi								
		Melakukan pengendalian mutu hasil pengujian/kalibrasi dengan cara:								
	a.	Melakukan cek antara								
	b.	Melakukan uji profesiensi								
3	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian mutu								
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:								
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:								
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:								
	UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8		
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:								
	a.	Dalam bentuk buku								
	b.	Dalam majalah								
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian mutu barang								
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan								
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan :								
	a.	Dalam bentuk buku								
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
	C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang								
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian mutu barang								
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang								





<b>V</b>	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>  1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya
<b>VI</b>	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>  1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya

.....

( Nama Penilai I )

NIP. \_\_\_\_\_

.....

( Nama Penilai II )

NIP. \_\_\_\_\_

Ketua Tim Penilai,

( N a m a )

NIP. \_\_\_\_\_

ANAK LAMPIRAN 10  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA

Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji Mutu Barang / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)						
	2) Diploma III						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 31-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Mengikuti diklat Prajabatan golongan II						
2.	PENGUJIAN MUTU BARANG						
	A Penjaminan Mutu Barang						
	1) Pengambilan contoh						
	a Mengambil contoh Representatif						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	Melakukan Pengambilan contoh dengan klasifikasi dengan Tingkat kesulitan III						
	b membuat laporan pengambilan contoh dengan klasifikasi dengan Tingkat kesulitan III						
	2) Pengujian contoh						
	a melaksanakan persiapan bahan kimia dan media:						
	Melakukan Verifikasi bahan standar						
	b Melaksanakan perhitungan ketidakpastian pengukuran berdasarkan tingkat kesulitan dengan jumlah faktor/variabel > 5						
	3) Penanganan Pengujian /Kalibrasi						
	a. Penanganan Peralatan laboratorium						
	Melakukan verifikasi peralatan						
	b Penanganan limbah laboratorium (Kimia,media)						
	melakukan perlakuan awal (pretreatmen) limbah laborator						
	c Melakukan kegiatan Fumigasi						
	Melakukan pengolahan data hasil Fumigasi						
	B Pengembangan Pengujian/Kalibrasi						
	1) Validasi Metode Uji dan Kalibrasi						
	Menyiapkan peralatan dan atau bahan kimia						
	2) Membuat Standar Acuan						
	Melaksanakan pembuatan bahan standar acuan						
	C Pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang						
	1) Menilai kemampuan teknis dan manajemen mutu						
	Menyiapkan dan memperagakan kemampuan teknis						
	2) Melaksanakan internal audit sistem mutu						
	Melakukan vertifikasi tindakan perbaikan audit						
	3) Membuat Dokumen Sistem Mutu Organisasi penjaminan Mutu Ba						
	Memeriksa dan mensahkan/menyetujui dokumen mutu						
	4) Mengkaji Dokumen dan Manajemen Organisasi Mutu Barang						
	Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu instruksi						
	5) Melaksanakan Konsultasi Teknis						
	Melakukan konsultasi teknis dibidang teknis						
	6) Membuat laporan kegiatan organisasi Penjamin Mutu Barang per tiga bulan						
	Melakukan pengumpulan data dan atau penyusunan laporan						
	7) Menyelenggarakan Uji Kemahiran						
	Membuat laporan hasil uji kemahiran						
	8) Melakukan Pengendalian Mutu Hasil Uji/Kalibrasi						
	a Penanganan contoh Uji kemahiran / Uji banding						
	b Melakukan pengendalian mutu hasil pengujian/kalibrasi dengan cara:						
	(1) Melakukan uji banding						
	(2) Membuat control chart						
3	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian mutu						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8					
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:											
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan											
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:											
	a.	Dalam bentuk buku											
	b.	Dalam majalah											
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan											
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)											
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian mutu barang											
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan											
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional											
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan :											
	a.	Dalam bentuk buku											
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang											
	C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang											
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian mutu barang											
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang											
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3												
II	UNSUR PENUNJANG												
	PENUNJANG TUGAS PENGUJIAN MUTU BARANG												
	A.	Pengajar/pelatih di bidang pengujian mutu barang											
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengujian mutu barang											
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian mutu barang											
	1	Mengikuti kegiatan seminar /lokakarya atau simposium											
	a.	Pemrasaran/penyaji/narasumber											
	b.	Pembahas/moderator											
	c.	Peserta											
	2	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:											
	a.	Ketua											
	b.	Anggota											
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi											
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :											
	1.	sebagai Pengurus aktif											
	2.	sebagai Anggota aktif											
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai											
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang											
	E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa											
		Memperoleh Penghargaan /tanda jasa Satyalancana Karyasatya											
	1.	30 (tiga puluh) tahun											
	2.	20 (dua puluh) tahun											
	3.	10 (sepuluh) tahun											
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG												







	b	Melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi dengan Tingkat kesulitan IV							
	c	Menyusun konsep dan mengolah data hasil pengujian dengan klasifikasi dengan Tingkat kesulitan IV							
	2)	Kalibrasi							
	a	Melakukan kalibrasi dengan klasifikasi dengan Tingkat kesulitan IV							
	b	membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi dengan Tingkat kesulitan IV							
	c	Melakukan verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi							
	3)	Penanganan Pengujian/Kalibrasi							
	a	Penanganan peralatan laboratorium							
		Membuat program kalibrasi ulang alat standar/alat uji							
	b	Melakukan kegiatan fumigasi							
		Membuat perencanaan fumigasi							
	B	Pengembangan Pengujian/Kalibrasi							
	1)	Validasi metode uji dan kalibrasi							
		Melakukan validasi metoda dengan cara :							
	a	menentukan repeatability							
	b	menentukan reproductibility							
	2)	Membuat standar acuan							
		Melakukan uji stabilitas standar Acuan pengujian/kalibrasi							
	C	Pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang							
	1)	Menilai kemampuan teknis dan manajemen mutu							
	a	Melaksanakan penilaian kemampuan teknis dan manajemen sistem mutu :							
		Melakukan tindakan perbaikan dan verifikasi hasil penilaian kemampuan teknis di bidang manajemen							
	b	Melakukan kegiatan sertifikasi mutu barang dalam bentuk :							
	(1)	verifikasi							
	(2)	Determinasi							
	2)	Mengkaji dokumen dan manajemen organisasi penjamin mutu barang							
	a	Menindak lanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu panduan /prosedur							
	b	membuat laporan kaji ulang manajemen							
	c	Menindak lanjuti hasil kaji ulang manajemen							
	3)	Melaksanakan Konsultasi teknis							
		melakukan rapat teknis pengujian /kalibrasi sebagai pembahas							
	4)	Membuat laporan kegiatan organisasi penjamin mutu barang per tiga bulan							
		Melakukan pengolahan data hasil kegiatan pengujian/kalibrasi per bulan							
	5)	Menyelenggarakan uji kemahiran							
		Mengevaluasi data hasil homogenisasi							
	6)	Melakukan pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi							
		Melakukan pengolahan data hasil cek antara peralatan uji/kalibrasi							
	3	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tiruan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							

	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam majalah							
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional							
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan :							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengujian							
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian mutu barang							
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3									
II	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG TUGAS PENGUJIAN MUTU BARANG								
	A	Pengajar/pelatih di bidang pengujian mutu barang							
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengujian mutu barang							
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian mutu barang							
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian mutu barang sebagai:							
	a.	Pemrasaran /penyaji/narasumber							
	b.	Pembahas /moderator							
	c.	Peserta							
	2.	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:							
	a.	Ketua							
	b.	Anggota							
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :							
	1.	sebagai Pengurus aktif							
	2.	sebagai Anggota aktif							
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang							
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya							
	1.	30 (tiga puluh) tahun							
	2.	20 (dua puluh) tahun							
	3.	10 (sepuluh) tahun							
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya							
	1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
	2.	Magister (S2)							
	3.	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah \*)

1	2	3	4	5	6	7	8



IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	( jabatan )  <u>( nama pejabat pengusul )</u> NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  <u>( Nama Penilai I )</u> NIP.  .....  <u>( Nama Penilai II )</u> NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,  <u>( Nama )</u> NIP.

ANAK LAMPIRAN 12  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG AHLI MUDA  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji Mutu Barang / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana/Diploma IV						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 31-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2 PENGUJIAN MUTU BARANG						
	A Penjaminan Mutu Barang						
	1) Pengujian Contoh						
	a menganalisis sekumpulan data pengujian dan kalibrasi dengan Tingkat kesulitan V						
	b Menyusun konsep dan mengolah data hasil pengujian dengan klasifikasi dengan Tingkat kesulitan V						
	2) Kalibrasi						

	a	Melakukan kalibrasi dengan klasifikasi dengan Tingkat kesulitan V							
	b	membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi dengan Tingkat kesulitan V							
	c	Melakukan pemeriksaan draf hasil kalibrasi							
	3)	Penanganan Pengujian/Kalibrasi							
	a	Penanganan peralatan laboratorium							
		Membuat perencanaan pengadaan peralatan laboratorium pengujian/ kalibrasi							
	b	Melakukan kegiatan fumigasi							
		melakukan evaluasi dan penilaian kegiatan fumigasi							
	B	Pengembangan Pengujian/Kalibrasi							
	1)	Validasi metode uji dan kalibrasi							
		Melakukan validasi metoda dengan cara :							
	a	menentukan linieritas							
	b	menentukan akurasi							
	2)	Pengembangan metoda							
		membuat konsep metoda uji hasil pengembangan metode							
	3)	Membuat standar acuan							
		Menentukan nilai benar ( <i>true value</i> )							
	C	Pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang							
	1)	Menilai kemampuan teknis dan manajemen mutu							
	a	Melaksanakan penilaian kemampuan teknis dan manajemen sistem mutu :							
		Melakukan penilaian lembaga sertifikasi sebagai anggota asesor							
	b	Melakukan kegiatan sertifikasi mutu barang dalam bentuk :							
	(1)	Audit lapangan							
	(2)	mengkaji hasil uji							
	2)	Melaksanakan internal audit sistem mutu							
		Melaksanakan audit kecukupan internal audit							
	3)	Membuat dokumen sistem mutu organisasi penjamin mutu barang							
		Membuat Dokumen mutu Panduan mutu / Prosedur							
	4)	Mengkaji dokumen dan manajemen organisasi penjamin mutu							
	a	Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu dengan cara :							
		Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu panduan mutu/prosedur							
	b	Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen Sebagai Pembahas							
	5)	Melaksanakan Konsultasi teknis							
	a	melakukan konsultasi teknis dibidang manajemen laboratorium							
	b	Menyajikan materi pada diskusi teknis dibidang manajemen laboratorium sebagai pembahas materi							
	3	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian							
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
	a	Dalam bentuk buku							
	b	Dalam majalah							
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							

	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian mutu barang								
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional							
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan :							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang								
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian mutu barang							
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3									
II	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG TUGAS PENGUJIAN MUTU BARANG								
A	Pengajar/pelatih di bidang pengujian mutu barang								
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengujian mutu barang								
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian mutu barang								
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian mutu barang sebagai:							
	a	Pemrasaran /penyaji/narasumber							
	b	Pembahas /moderator							
	c	Peserta							
	2.	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:							
	a	Ketua							
	b	Anggota							
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
	1.	sebagai Pengurus aktif							
	2.	sebagai Anggota aktif							
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penjuji Mutu Barang								
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karyasatya								
	1.	30 (tiga puluh) tahun							
	2.	20 (dua puluh) tahun							
	3.	10 (sepuluh) tahun							
F	Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya								
	Memperoleh gelar kesarjanaannya yang tidak sesuai dengan bidang tugas								
	1.	Sarjana (S1)/Diploma IV.							
	2.	Magister (S2)							
	3.	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									





ANAK LAMPIRAN 13  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN  
 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG AHLI MADYA  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji Mutu Barang / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana/Diploma IV						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 31-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
2	PENGUJIAN MUTU BARANG						
	A Pengembangan Pengujian/Kalibrasi						
	a Validasi metode uji dan kalibrasi						
	1) Menyusun perencanaan validasi metoda						
	2) Melakukan validasi metoda dengan cara :						
	a) menentukan ketidakpastian pengukuran						
	b) menentukan perolehan kembali (recovery)						
	b Pengembangan metoda						

	1)	menyusun perencanaan pengembangan metoda							
	2)	memeriksa dan mengesahkan metoda uji/kalibrasi							
	c	Membuat standar acuan							
		Menyusun perencanaan pembuatan standar acuan pengujian/kalibrasi							
B		Pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang							
	1)	Menilai kemampuan teknis dan manajemen mutu							
	a	Menyusun perencanaan penilaian lembaga sertifikasi mutu							
	b	Melaksanakan penilaian kemampuan teknis dan manajemen sistem mutu							
	(1)	Melakukan audit kecukupan							
	(2)	Melakukan penilaian lembaga sertifikasi sebagai :							
	a)	Ketua Asesor							
	b)	Anggota Asesor							
	(3)	Membuat laporan penilaian kemampuan teknis dan manajemen sistem mutu							
	c	Melakukan kegiatan sertifikasi mutu barang dalam bentuk :							
	(1)	Kajian hasil audit							
	(2)	Audit Kecukupan Dokumen							
	2)	Melaksanakan internal audit sistem mutu							
	a	Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan							
	b	Melakukan audit lapangan sebagai anggota							
	3)	Membuat dokumen sistem mutu organisasi penjamin mutu barang							
	a	membuat perencana penyusun dokumen sistem Mutu							
	b	memeriksa dan mengesahkan/menyetujui dokumen panduan							
	4)	Mengkaji dokumen dan manajemen organisasi penjamin mutu barang							
	a	Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu dengan cara :							
		Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan							
	b	Membuat perencanaan dan materi kaji ulang manajemen							
	c	Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen :							
		sebagai Narasumber							
	5)	Melaksanakan Konsultasi teknis							
	a	Menyajikan materi pada diskusi teknis dibidang manajemen laboratorium sebagai penyaji materi							
	b	melakukan rapat teknis pengujian /kalibrasi sebagai:							
	1)	Pimpinan rapat							
	3)	Menyajikan materi pada rapat teknis pengujian/kalibrasi							
	6)	Menyelenggarakan uji kemahiran							
	a	Mengidentifikasi kebutuhan kaji ulang manajemen							
	b	Membuat perencanaan uji kemahiran							
	c	Melakukan pengolahan data uji kemahiran							
	7)	Melakukan pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi							
	a	Membuat program pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi							
	b	Melakukan pengolahan data hasil uji banding /komparasi							
	c	Melakukan evaluasi control chart							
3		PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang							
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam majalah							
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengujian mutu barang yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							

	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							
B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang dipublikasikan							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional							
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengujian mutu barang yang tidak dipublikasikan :							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
C		Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang							
	1)	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengujian mutu barang							
	2)	Menyusun ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3									
II	UNSUR PENUNJANG :								
	PENUNJANG TUGAS PENGUJIAN MUTU BARANG								
A	Pengajar/pelatih di bidang pengujian mutu barang								
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengujian mutu barang								
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian mutu barang								
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengujian mutu barang sebagai:							
	a	Pemrasaran /penyaji/narasumber							
	b	Pembahas /moderator							
	c	Peserta							
	2.	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:							
	a	Ketua							
	b	Anggota							
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :								
	1.	sebagai Pengurus aktif							
	2.	sebagai Anggota aktif							
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang								
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
	Memperoleh Penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karyasatya								
	1.	30 (tiga puluh) tahun							
	2.	20 (dua puluh) tahun							
	3.	10 (sepuluh) tahun							
F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya								
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas								
	1.	Sarjana (S1)/Diploma IV							
	2.	Magister (S2)							
	3.	Doktør (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									





ANAK LAMPIRAN 14  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/  
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI  
MUTU BARANG

SURAT PERNYATAAN  
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan formal/pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Penguji Mutu  
Barang sebagai berikut:\*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 15  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PEGUJIAN MUTU BARANG

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGUJIAN MUTU BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengujian mutu barang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 16  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 17  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN  
ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN  
PENUNJANG PENGUJI MUTU BARANG

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGUJI MUTU BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang Penguji Mutu Barang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 18  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PERDAGANGAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 NOMOR: .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Unit Kerja			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A Pendidikan			
	1) Pendidikan formal			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang			
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B Pengujian mutu barang			
	C Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Penguji Mutu Barang			
	Jumlah Unsur Penunjang			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ..... / PANGKAT ..... / TMT.....			

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:  
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Penguji Mutu Barang yang bersangkutan;
  2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  3. Direktur Pengembangan Mutu Barang; dan
  4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap  
 NIP. ....

ANAK LAMPIRAN 19  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN  
ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU  
BARANG

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ....., perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
- b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2014;  
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang ..... ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang ..... dengan angka kredit sebesar..... ( .....)
- KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : .....\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Penguji Mutu Barang yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Penguji Mutu Barang;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 20  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN  
ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....  
KEPADA YTH. : .....  
ALAMAT : .....  
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan  
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah  
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan ..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Penguji Mutu Barang .
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; \*)
3. Pimpinan unit kerja Penguji Mutu Barang yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 21  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGUJI MUTU BARANG  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan.....  
pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal .....  
berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Nomor ..... tanggal .....;  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai  
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, perlu membebaskan  
sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional  
Penguji Mutu Barang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014;  
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari Jabatan  
Fungsional Penguji Mutu Barang :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....

- KEDUA : ..... \*\*)  
KETIGA : ..... \*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 22  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN  
ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA \*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGUJI MUTU BARANG  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;  
b. ....;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014;  
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....  
(.....).  
KEDUA : ..... \*\*)  
KETIGA : ..... \*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 23  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN  
ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGUJI MUTU BARANG KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT  
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN \*)  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor ..... tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara \*);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014;  
6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : ..... \*\*)
- KEDUA : ..... \*\*)  
KETIGA : ..... \*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.